



Panduan Program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL)/Lanjut Jenjang (LJ)

**POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA
TAHUN 2023**





POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA

LEMBAR PENGESAHAN

REFERENSI

Judul	: Panduan Program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) / Lanjut Jenjang (LJ)
No. dokumen	: RF.P2AI-RPL
Revisi	: 00
No. distribusi	: 00

DITETAPKAN OLEH	DIVERIFIKASI OLEH	DISIAPKAN OLEH
 Alirulho Barakbah, Ph.D NIP. 197308162001121001	 Dr. Eng. Bambang Sumantri NIP. 197812102003121002	 Dr. Rika Rokhana NIP. 196909051998022001
Direktur	Wakil Direktur bid. Akademik	Kepala UP2AI
Tanggal:	Tanggal:	Tanggal:

KATA PENGANTAR

Buku ini diterbitkan dengan tujuan sebagai Panduan Penyelenggaraan penerimaan mahasiswa melalui skema Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) atau skema Lanjut Jenjang (LJ) di lingkungan Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (PENS). Melalui skema penerimaan mahasiswa baru RPL / LJ diharapkan PENS dapat membantu meningkatkan dan memperluas akses pendidikan tinggi secara formal untuk berbagai pihak yang membutuhkan.

Buku panduan ini merupakan panduan dinamis yang senantiasa dapat diperbaiki, diperbaharui, dan dimutakhirkan sesuai dengan dinamika kebutuhan dan perubahan zaman. Masukan dari berbagai kalangan diharapkan dapat meningkatkan kualitas buku panduan ini.

Surabaya, Mei 2023

Tim penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	iv
I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar belakang.....	1
B. Dasar Hukum	1
C. Prinsip Penyelenggaraan RPL.....	2
D. Definisi.....	2
II. MEKANISME PENYELENGGARAAN REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU (RPL).....	4
A. RPL di PENS	4
B. Mekanisme Permohonan RPL Tipe A di PENS	5
C. Langkah-langkah asesmen usulan permohonan RPL	8
D. Kelulusan	8
E. Pengelola RPL	8
III. PENUTUP.....	9

I. PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Sesuai dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, pemerintah diberikan amanat untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi setiap individu untuk menempuh pendidikan formal atau pembelajaran sepanjang hayat.

Untuk menjalankan amanat tersebut, pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) yang diantaranya mengatur kesetaraan atau saling pengakuan antara capaian pembelajaran formal dengan hasil pendidikan nonformal, informal, dan atau pengalaman bekerja. Untuk memfasilitasi upaya peningkatan keterjangkauan, kesetaraan, dan keterjaminan akses, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL). Lebih lanjut untuk memberikan acuan pelaksanaan RPL pada Pendidikan Tinggi Vokasi, Direktorat Jenderal Vokasi menetapkan Pedoman Penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau pada Pendidikan Tinggi Vokasi melalui Peraturan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi Nomor 8 Tahun 2022.

Selanjutnya untuk memandu penerapan RPL di Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, PENS perlu menyusun Panduan Pelaksanaan RPL di PENS. PENS menyelenggarakan Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) untuk menjalankan Pendidikan formal di PENS (RPL Tipe A).

B. Dasar Hukum

- 1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)
- 2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336)
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500)
- 4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24)
- 5) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 6) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi

- 7) Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau
- 8) Peraturan Direktur Jendral Pendidikan Vokasi nomor 18 tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau pada Pendidikan Tinggi Vokasi
- 9) Peraturan Direktur Politeknik Elektronika Negeri Surabaya nomor 1 tahun 2022 tentang Peraturan Akademik Politeknik Elektronika Negeri Surabaya tahun 2022

C. Prinsip Penyelenggaraan RPL

Prinsip penyelenggaraan RPL meliputi:

- 1) Adil dan inklusif: Perguruan tinggi sebagai penyelenggara RPL harus menjamin akses kesempatan belajar secara berkeadilan dan inklusif. Setiap individu harus dapat mengakses dan mengikuti segala bentuk pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhannya;
- 2) Kesetaraan Penilaian: Perguruan tinggi sebagai penyelenggara RPL harus memberikan penilaian yang setara atas capaian pembelajaran dari pendidikan formal, non-formal, informal, dan pengalaman kerja. Kompetensi yang diperoleh setiap individu melalui pembelajaran non-formal, informal, dan pengalaman kerja harus diperlakukan setara dengan yang diperoleh melalui pendidikan formal;
- 3) Keterbukaan informasi: Perguruan tinggi penyelenggara RPL, melalui Tim RPL harus menyediakan informasi mengenai RPL secara luas dan terbuka dengan menggunakan bahasa yang jelas, tegas dan ringkas tetapi komprehensif agar dapat dipahami oleh semua pemangku kepentingan (pemohon, perguruan tinggi penyelenggara, lembaga akreditasi, dan pengguna lulusan). Kebijakan, proses, prosedur, pelaksanaan, dan keputusan RPL harus dilakukan secara transparan, taat azas, handal, adil, dan dapat diakses oleh individu dan pemangku kepentingan untuk memastikan bahwa pengguna dapat mempercayai keputusan asesmen dan hasil RPL; dan
- 4) Penjaminan Mutu: Perguruan tinggi penyelenggara RPL, melalui assesor dan komite RPL harus menjamin mutu seluruh proses. Kriteria dan prosedur untuk menilai dan memvalidasi capaian pembelajaran yang diperoleh dari pendidikan formal, nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja harus relevan, handal, adil dan transparan.

D. Definisi

- 1) Rekognisi Pembelajaran Lampau yang selanjutnya disingkat RPL adalah pengakuan atas capaian pembelajaran seseorang yang diperoleh dari pendidikan formal, nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja sebagai dasar untuk melanjutkan pendidikan formal dan untuk melakukan penyetaraan dengan jenjang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia tertentu.
- 2) Capaian pembelajaran yang selanjutnya disingkat CP adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, ketrampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja.
- 3) Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.

- 4) Pendidikan Nonformal adalah jalur pendidikan di luar Pendidikan Formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
- 5) Pendidikan Informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
- 6) Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNI, adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
- 7) Penyetaraan adalah proses penyandingan dan pengintegrasian Capaian Pembelajaran yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan kerja, dan pengalaman kerja.
- 8) Kualifikasi adalah penguasaan Capaian Pembelajaran yang menyatakan kedudukannya dalam KKNI.
- 9) Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
- 10) Satuan kredit semester yang selanjutnya disingkat sks adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.
- 11) Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dalam satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.
- 12) RPL Tipe A adalah RPL untuk melanjutkan pendidikan formal (pengakuan capaian pembelajaran secara parsial) untuk memperoleh ijazah.
- 13) RPL Tipe B adalah RPL untuk mendapatkan pengakuan kesetaraan dengan jenjang kualifikasi KKNI tertentu (pengakuan capaian pembelajaran secara holistik) untuk berprofesi sebagai dosen.

II. MEKANISME PENYELENGGARAAN REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU (RPL)

A. RPL di PENS

Mengacu pada PERMENDIKBUDRISTEK No. 41 Tahun 2021 pasal 2 ayat 1, Penyelenggaraan RPL meliputi:

- a. RPL untuk melanjutkan pendidikan formal (Tipe A); dan
- b. RPL untuk melakukan Penyetaraan dengan Kualifikasi tertentu (Tipe B).

Mengacu pada PERMENDIKBUDRISTEK No. 41 Tahun 2021 pasal 2 ayat 7, PENS menjalankan RPL untuk melanjutkan pendidikan formal di PENS, yang dilakukan melalui pengakuan Capaian Pembelajaran secara parsial yang diperoleh melalui:

1. program studi pada Perguruan Tinggi sebelumnya;
2. pendidikan nonformal atau informal; dan/atau
3. pengalaman kerja setelah lulus jenjang pendidikan sebelumnya

Pengakuan Capaian Pembelajaran secara parsial tersebut diberikan dalam bentuk perolehan sks yang ditetapkan oleh Direktur PENS.



Gambar 1. Tipe RPL yang diselenggarakan di PENS

RPL Tipe A di PENS diberlakukan pada jenjang Diploma 3 dan Sarjana Terapan, dengan aturan sebagai berikut:

1. RPL untuk menempuh jenjang Diploma 3, diatur sebagai berikut:
 - a. Telah menyelesaikan jenjang Diploma 2 yang dibuktikan dengan ijazah dan transkrip nilai.
 - b. Jumlah pengakuan sks dari jenjang Pendidikan sebelumnya **maksimal** sebesar 67% dari jumlah sks **minimal** yang dibutuhkan untuk menyelesaikan jenjang Diploma 3 di PENS.
 - c. Jumlah sks yang diakui pada poin b di atas dapat ditambah dari hasil pengakuan pengalaman kerja, pendidikan nonformal atau informal sebelumnya berdasarkan penilaian dan pertimbangan Asesor RPL.
 - d. Jumlah total sks **minimal** yang didapat dari poin b dan c untuk melanjutkan studi di PENS adalah sebesar 50% dari total sks yang dibutuhkan untuk menyelesaikan jenjang Diploma 3 di PENS.

2. RPL untuk menempuh jenjang Sarjana Terapan, diatur sebagai berikut:
 - a. Telah menyelesaikan jenjang Diploma 3 dari Program Studi dengan peringkat akreditasi minimal B atau Baik yang dibuktikan dengan ijazah dan transkrip nilai.
 - b. Jumlah pengakuan sks dari jenjang Pendidikan sebelumnya **maksimal** sebesar 75% dari jumlah sks **minimal** yang dibutuhkan untuk menyelesaikan jenjang Sarjana Terapan di PENS.
 - c. Jumlah sks yang diakui pada poin b di atas dapat ditambah dari hasil pengakuan pengalaman kerja, pendidikan nonformal atau informal sebelumnya berdasarkan penilaian dan pertimbangan Asesor RPL.
 - d. Jumlah total sks **minimal** yang didapat dari poin b dan c untuk melanjutkan studi di PENS adalah sebesar 50% dari total sks yang dibutuhkan untuk menyelesaikan jenjang Sarjana Terapan di PENS.


B. Mekanisme Permohonan RPL Tipe A di PENS

1. Persyaratan Pemohon RPL Tipe A di PENS

- a. Memiliki bukti kelulusan jenjang Pendidikan formal sebelumnya yang dibuktikan dengan ijazah dan transkrip nilai, asli (ditunjukkan saat wawancara) dan fotocopy yang dilegalisir, sesuai dengan jenjang RPL yang akan ditempuh.
- b. Dapat menambahkan bukti-bukti valid pengalaman kerja yang disahkan/dikeluarkan oleh perusahaan/instansi/pemberi kerja tempat bekerja, bukti pengalaman Pendidikan nonformal/informal/sertifikat kompetensi/ surat dukungan dari asosiasi profesi, atau asosiasi industri/surat keterangan pengalaman kerja/keanggotaan dalam asosiasi profesi.
- c. File dokumen yang harus disiapkan:
 - i. Ijazah Pendidikan tinggi yang telah ditempuh sebelumnya;
 - ii. Transkrip nilai Pendidikan tinggi yang telah ditempuh sebelumnya;
 - iii. Sertifikat akreditasi Program Studi dari Pendidikan tinggi yang telah ditempuh sebelumnya;
 - iv. Pasfoto terakhir;
 - v. Bukti pengalaman Pendidikan nonformal/informal/sertifikat kompetensi (jika ada) yang relevan dengan Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi yang dituju. Sertifikat kompetensi yang dapat diajukan adalah yang dikeluarkan oleh Asosiasi Profesi/Lembaga Sertifikasi Profesi/Lembaga Pelatihan lainnya yang kredibel dan diakui secara nasional maupun internasional, baik yang diterbitkan di dalam negeri maupun di luar negeri dilengkapi dengan daftar unit kompetensi yang telah dicapainya;
 - vi. Bukti pengalaman kerja/keterlibatan dalam proyek dari perusahaan/instansi/pemberi kerja lainnya (jika ada) yang relevan dengan Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi yang dituju. Dokumen dapat berupa:
 1. Rekomendasi dari atasan langsung atau tidak langsung;
 2. Menyampaikan buku catatan (log book) dari pekerjaan yang pernah dilakukannya;
 3. Karya monumental;

4. Dokumen lainnya yang membuktikan bahwa Pemohon telah memiliki pengalaman/keahlian/pengetahuan tertentu yang relevan
- vii. Surat dukungan/rekomendasi dari asosiasi profesi/asosiasi industri disertai dengan bukti keanggotaan asosiasi tersebut (jika ada). Keanggotaan dalam asosiasi profesi harus disertai dengan rincian kegiatan yang pernah diikutinya. Surat dukungan dari asosiasi profesi atau asosiasi industri yang kredibel untuk bidang keahlian yang sesuai dengan program studi, dan telah memiliki badan hukum sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Tidak diperkenankan adanya transaksi jual beli surat dukungan. Surat dukungan berbayar dari asosiasi profesi atau asosiasi industri akan membatalkan semua proses RPL. Bagi Pemohon RPL yang berasal dari keahlian langka dan belum ada asosiasi profesinya, dokumen pendukung dapat berupa pernyataan keahlian dari rekan sejawat pada profesi yang relevan;
- viii. Sertifikat kehadiran workshop, seminar, simposium, dan lain-lain, dilengkapi dengan jadwal workshop/seminar/simposium sebagai penyaji atau peserta (jika ada);
- ix. Karya ilmiah yang dipublikasikan (jika ada);
- x. Penghargaan dari industri atau lembaga lainnya yang kredibel.

2. Alur permohonan RPL Tipe A di PENS



Gambar 2. Alur permohonan RPL di PENS

C. Langkah-langkah asesmen usulan permohonan RPL

1. Asesor melakukan pengecekan kelengkapan dan validitas dokumen dan persyaratan. Validitas informasi jenjang Pendidikan formal yang sudah ditempuh dapat dilakukan melalui laman PD-DIKTI;
2. Asesor melakukan validasi dokumen asesmen mandiri yang telah di-input pemohon dalam sistem pendaftaran secara online. Mata kuliah yang telah diselesaikan pemohon pada jenjang Pendidikan tinggi sebelumnya divalidasi kesesuaiannya dengan mata kuliah pada program studi yang dituju untuk selanjutnya dilakukan rekognisi;
3. Asesor melakukan asesmen dokumen pengalaman Pendidikan nonformal/informal/sertifikat kompetensi serta dokumen lainnya yang relevan dengan Capaian Pembelajaran Program Studi yang dituju dan selanjutnya dilakukan rekognisi terhadap mata kuliah yang berkesesuaian;
4. Wawancara atau tes lisan dan tes tertulis untuk menilai kedalaman dan keluasan substansi pengalaman belajar yang pernah diikuti pada pendidikan formal/nonformal/informal, dan/atau;
5. Tes praktik atau demonstrasi kemampuan atau kompetensi Pemohon

Asesmen dilakukan selambat-lambatnya 14 hari kerja sejak hari penutupan pendaftaran RPL.

D. Kelulusan

Pemohon yang dinyatakan lulus akan diumumkan dalam bentuk Surat Keputusan Direktur, yang disertai dengan jumlah sks yang diakui dengan mekanisme RPL yang akan mengurangi total sks yang harus ditempuh melalui Pendidikan formal di PENS.

E. Pengelola RPL

PENS membentuk pengelola RPL yang terdiri dari:

1. Tim RPL
Tim RPL bertugas untuk memberikan informasi dan memfasilitasi calon peserta dalam mengikuti proses RPL. Tim RPL terdiri dari unsur UP2AI dan BAK.
2. Asesor RPL
Asesor RPL bertugas untuk melakukan identifikasi, verifikasi, asesmen dan validasi terhadap dokumen, capaian pembelajaran dan kemampuan pemohon. Asesor RPL PENS ditugaskan dari Dosen Tetap Program Program Studi yang menguasai kurikulum program studi dan kompetensi utama program studi.
3. Komite RPL
Komite RPL bertugas menjamin pelaksanaan dan memastikan hasil RPL telah memenuhi syarat dan ketentuan. Komite RPL PENS terdiri dari unsur senat dan unsur Satuan Penjaminan Mutu PENS.

III. PENUTUP

Buku panduan RPL ini adalah panduan resmi pelaksanaan RPL di lingkungan PENS dan dapat digunakan oleh masyarakat yang ingin mengajukan RPL di PENS. Jika dikemudian hari ada hal-hal yang kurang relevan, maka akan dilakukan penyempurnaan-penyempurnaan yang diperlukan.